



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Amrul bin Asam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampuang Tengah Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Mardiani binti Dian**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampuang Tengah Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 02 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1992 di Masjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan P3NTR yang bernama Amirudin A. Dt. Bagindo Basa, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Syafrianto karena ayah Kandung

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Dian telah meninggal dunia setahun sebelum pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Masrizal dan Khaidir dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampuang Tengah Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1.Yuandi, lahir tanggal 06 Agustus 1993, 2. Agus Rianto, lahir tanggal 23 Maret 1998, 3. Nur Azizah, lahir tanggal 07 Juli 2000, 4. Indra Wahyudi, lahir tanggal 04 Agustus 2002;

4.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat ;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor KUA Matur, karena persyaratan berupa foto tidak dilengkapi sedangkan persyaratan lain telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

7.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Nomor: W.3.A.15/1058/HK.00.8/

*Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2016 yang dikeluarkan tanggal 02 November 2016, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1992 di Masjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306040804660001 atas nama Amrul (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306044703750001 atas nama Mardiani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Amirudin bin Sain**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampuang Tengah Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Amrul dan Pemohon II bernama Mardiani, karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Oktober 1992 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mesjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
  - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa saksi sendiri yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Syafrianto, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Dian telah meninggal dunia satu tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Masrizal dan Khaidir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena foto Pemohon I dan Pemohon II tidak diserahkan, padahal saksi telah memberitahukan kepada mamak Pemohon I dan Pemohon II yang mengurus persyaratan pernikahan tersebut namun tidak pernah dilengkapi sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Matur kabupaten Agam, sementara Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang lain, untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;
- 2. **Syafrianto bin Dian**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Parabek, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Amrul dan Pemohon II bernama Mardiani, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Oktober 1992 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Mesjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
  - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin A.Dt Bagindo Basa;
  - Bahwa saksi sendiri yang langsung menjadi wali nikah Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II (Dian) telah meninggal dunia 1 (satu) tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Masrizal dan Khaidir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon I berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena persyaratan foto Pemohon I dan Pemohon II diserahkan kepada P3N, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Matur kabupaten Agam, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang lain, untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kampung Tengah Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Tengah, Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1992 di Masjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan P3NTR yang bernama Amirudin A. Dt. Bagindo Basa, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Syafrianto karena ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dian telah meninggal dunia setahun sebelum pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Masrizal dan Khaidir dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1992 di Masjid Alam, Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Syafriano karena ayah kandung Pemohon II bernama Dian telah meninggal dunia, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Amirudin A. Dt. bagindo Basa;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Masrizal dan Khaidir;
- d. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- g. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang menggugat kebasahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان  
وصيغة**

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Ahli Fikih di atas, terkait dengan sahnya pernikahan juga termuat dalam Kitab *I'anaatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من  
نحوولى وشاهدي عدول**

Artinya : "Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk istbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai *maslahat*nya lebih penting dan utama, serta tujuan pensyarian (*maqashid al-tasyri'iyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka untuk pendataan administrasi terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya pencatatan pernikahan tersebut. Sebab dengan pencatatan pernikahan maka status terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum berupa buku kutipan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti nikah juga perlindungan hukum bagi isteri, suami serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-15/1058/HK.008/XI/2016 yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan pembebasan yang diajukan Pemohon I (Amrul bin Asam), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Amrul bin Asam**) dengan Pemohon II (**Mardiani binti Dian**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1992 di Masjid Alam di Jorong Ketaping, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 H, oleh **Drs. H. Arnel**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**  
Hakim Anggota

ttd

**Zainal Ridho, S. Ag., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Arnel**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Asmiyetti**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	: Rp.	0,-
2. HHKL.11.3	: Rp.	0,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	120.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>126.000,-</b> (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Matur, 07 Desember 2016

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)